



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan atas nama:

ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, umur 59 tahun, Pekerjaan Notaris/ PPAT, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Gedung Keuangan Negara II, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHRISTA JAYA PERDANA (selanjutnya disebut BPR CHRISTA JAYA), berkedudukan di Kupang, Jl. Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Tergugat**

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan terdaftar dalam register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PN KPG;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Agustus 2020 Penggugat menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan surat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam sidang kedua dan Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Kpg, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Kpg oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, untuk mencoret perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Kpg tersebut dalam Register perkara;
4. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000,-
(Tiga ratus Dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Rahmat Aries.SB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, SH.MH. dan Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel W. Sikky,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, tanpa dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Budi Aryono, S.H., M.H.

Rahmat Aries.SB, S.H., M.H.

Ikraniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Daniel W. Sikky, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,-
2. ATK.....	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	:	Rp	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Materai.....	:	Rp	6.000,-
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,-
7. PNBP Pencabutan.....	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)